



DISKURSUS PERAMPASAN ASET SEBAGAI BENTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Roli Pebrianto^{1*}, M. Anugerah Puji Sakti², M. Panji Prabu Dharma³, Noviana⁴

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: rolipebrianto.fhunsu@gmail.com

Abstract:

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan bebas (Vrijspraak) Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, serta kesesuaian penerapan hukum acara pidana dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena mengabaikan bukti medis penting dan lebih mengutamakan bukti yang tidak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum, sehingga penting untuk mengevaluasi semua bukti secara menyeluruh dalam proses pengambilan putusan oleh Hakim.

Kata Kunci: Perampasan Aset; Kerugian Keuangan Negara; Korupsi;

PENDAHULUAN

Korupsi beberapa dekade ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum bahkan di berbagai ajang, termasuk pilkada dan pemilu karena dapat dijadikan komoditas politik. Isu korupsi tidak hanya dapat menaikkan popularitas seseorang karena berani lantang menyuarakannya, tetapi juga dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya (Effendi, 2013).

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak destruktif bagi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian material berupa berkurangnya keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, memperlambat pembangunan nasional, dan memperburuk ketimpangan sosial. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pemulihan kerugian keuangan negara menjadi salah satu prioritas utama yang harus diupayakan secara maksimal.

Korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral dan untuk memperoleh suatu



metode melakukan tindakan pencurian dan penipuan. Menurut data Transparency Internasional, Indonesia memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2021 pada posisi berada di peringkat 96 dari 180 negara. Perkembangan teknologi dan tindakan korupsi menyebabkan semakin rumit dan kompleks penyelesaiannya (Prasetya & Suratman, 2022).

Korupsi di Indonesia bukanlah menjadi topik baru, karena hampir setiap hari kita mendengar berita mengenai kasus korupsi. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan di Indonesia baik dari kalangan masyarakat bahkan sampai pada kalangan profesi, seperti hakim, jaksa, polisi, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha. Korupsi sendiri bukanlah semata-mata masalah utama yang hanya dihadapi negara-negara berkembang saja, tetapi peristiwa serupa juga terjadi di Amerika Utara dan Eropa dimana ditunjukkan dengan gamblang bahwasanya di beberapa negara industri seakan menjadi guru bagi negara-negara yang sedang berkembang mengenai korupsi (Septiana & Afifah, 2022).

Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi adalah perampasan aset. Perampasan aset merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyita dan mengembalikan aset-aset hasil kejahatan kepada negara. Instrumen ini diyakini mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, sekaligus memperbaiki kerugian finansial yang telah ditimbulkan. Namun, penerapan perampasan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun koordinasi antar-lembaga penegak hukum.

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi bukan sebuah hal baru pada hukum Indonesia karena melihat peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak diiringi pada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (Tanjung, 2024). Mekanisme perampasan aset menitikberatkan dalam mengungkapkan tindak pidana yang didalamnya ada unsur menemukan pelaku serta menjerumuskan pelaku kepenjara serta melakukan penyitaan kekayaan sebagai pidana tambahan ternyata belum efektif (Latifah, 2015).

Percobaan yang represif untuk tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya berfokus pada penangkapan dan pemberian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara dan kurungan, melainkan dengan Upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan penyitaan, lalu



disusul pada penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa melalui suatu putusan pengadilan. Lalu terdapat pengganti melalui jalur perdata dengan cara mengajukan gugatan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri, meninggal dunia atau terdakwa telah diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi, tapi memiliki indikasi kuat mengakibatkan kerugian negara (Tanjung, 2024).

Upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi, merupakan salah satu dari sekian prioritas negara untuk menuntaskannya. Urgensi untuk mengembalikan aset negara tersebut pun telah diatur di dalam United Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, yang salah satu tujuan dalam menanggulangi kejahatan keuangan yang marak terjadi di negara pihak, salah satunya adalah Indonesia (Miladmahesi, 2020).

Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas negara. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan (Kurniawan et al., 2022). Perampasan aset belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang spesifik, meskipun ada dasar hukum dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa peraturan lain seperti KUHP, UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU), dan peraturan Mahkamah Agung (Prasetya & Suratman, 2022).

Berbagai uraian diatas menimbulkan diskursus mengenai perampasan aset koruptor sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara. Sehingga pertanyaan penelitiannya adalah: 1) Bagaimana konstruksi normatif perampasan aset dalam hukum positif Indonesia, dan sejauh mana konstruksi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ?; dan 2) Bagaimana kompatibilitas peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perampasan aset dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 ?

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum normatif, penelitian normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah



penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka (Soekanto & Mamudji, 2009). Didalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang sudah tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan-Undang-Undang (Law in Book). Dilakukan sebuah kajian dan sebuah analisis yang memanfaatkan pendekatan undang-undang (Statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), pendekatan analitik (analytical approach), pendekatan sejarah (hystorical approach) dan pendekatan futuristik (futuristic approach) (Marzuki, 2005). Sifat dari tulisan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif dengan penerapan konten analisis (content analysis). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan dan RUU Perampasan Aset, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, kamus hukum, dan jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis dengan teknik interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Normatif Perampasan Aset Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Korelasinya Dengan Prinsip Keadilan Substantif Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset dalam hukum positif Indonesia merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kerugian keuangan negara dan memastikan bahwa pelaku tidak menikmati hasil dari perbuatannya. Namun, efektivitas mekanisme ini sering kali dipertanyakan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan substantif.

Pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 18 undang-undang tersebut menetapkan bahwa selain pidana pokok, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun, ketentuan ini memiliki beberapa kelemahan yang menghambat penerapannya secara efektif.

Salah satu kelemahan tersebut adalah kedudukan perampasan aset sebagai



pidana tambahan yang bersifat fakultatif, sehingga penerapannya sangat bergantung pada pertimbangan hakim. Selain itu, tidak adanya standar atau metode yang jelas dalam menentukan besaran kerugian negara dan instansi yang berwenang menetapkannya menambah kompleksitas dalam proses perampasan aset (Pranoto et al., 2018).

Keadilan substantif menekankan pada tercapainya keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar formalitas prosedural. Dalam konteks perampasan aset hasil korupsi, keadilan substantif tercapai ketika kerugian keuangan negara dapat dipulihkan sepenuhnya, dan pelaku tidak hanya dihukum secara pidana tetapi juga kehilangan manfaat ekonomi dari kejahatannya. Namun, dalam praktiknya, perampasan aset sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif.

Banyak kasus di mana nilai kerugian negara tidak dikembalikan sepenuhnya, dan pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset yang ada lebih menekankan pada keadilan prosedural dan belum mampu mewujudkan keadilan substantif secara optimal (Mahmud et al., 2021).

Untuk mencapai keadilan substantif dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, beberapa langkah dapat diambil:

1. Penegasan Kedudukan Perampasan Aset sebagai Pidana Pokok: Mengubah status perampasan aset dari pidana tambahan menjadi pidana pokok akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya (Pranoto et al., 2018).

2. Penerapan Pembuktian Terbalik: Menerapkan pembuktian terbalik, di mana terdakwa harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan hasil tindak pidana, dapat mempercepat proses perampasan aset dan memastikan pengembalian kerugian negara (Mahmud et al., 2021).

3. Percepatan Proses Penyitaan dan Perampasan: Mempercepat proses penyitaan dan perampasan aset milik tersangka korupsi akan mencegah pelaku menyembunyikan atau mengalihkan asetnya, sehingga memudahkan pengembalian kerugian negara (Pranoto et al., 2018).

4. Penguatan Kerangka Hukum: Menyusun undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset terkait tindak pidana, seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan jelas dalam pelaksanaan perampasan aset.



Dalam penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir keuangan negara dirumuskan adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban: 1) pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah; 2) BUMN/BUMD; 3) Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara (Makawimbang, 2014).

Hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan landasan normatif untuk perampasan aset dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, akan tetapi masih dianggap belum efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Pengaturan mengenai perampasan aset dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pasal 18 UU Tipikor menyebutkan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang



tertentu, pembayaran uang pengganti, atau pencabutan hak-hak tertentu (Rozah & Nashriana, 2023).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP mengatur prosedur penyitaan barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana. Pasal 39 KUHP mengatur bahwa barang yang diperoleh dari tindak pidana dapat disita untuk kepentingan pembuktian dan pengembalian kepada pihak yang berhak (Amanda & Jempa, 2021).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU TPPU memberikan dasar hukum yang kuat untuk melacak, menyita, dan merampas aset yang berasal dari hasil tindak pidana, termasuk korupsi. Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU TPPU mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) (Reza, 2024).

Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai untuk melaksanakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Namun, tantangan yang muncul adalah implementasi yang sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas pembuktian, kelemahan koordinasi antar-lembaga, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Sehingga pembentuk undang-undang telah merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, namun RUU tersebut belum disahkan menjadi Undang-Undang. Hal ini semakin menambah kompleksitas perampasan aset bagi pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Prinsip keadilan substantif menekankan pentingnya mencapai keadilan yang esensial bagi semua pihak, bukan hanya keadilan prosedural yang bersifat formalistik. Dalam konteks pemberantasan korupsi, perampasan aset harus memenuhi prinsip keadilan substantif dengan memastikan bahwa:

1. Pengembalian Kerugian Negara. Perampasan aset bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Keadilan substantif tercapai ketika aset yang dirampas benar-benar dialokasikan untuk kepentingan negara dan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan (Djufri et al., 2020).

2. Kepastian Hukum. Proses perampasan aset harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.



Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel akan mencegah penyalahgunaan wewenang serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak (Imelia & Zainab, 2024).

3. Proporsionalitas. Perampasan aset harus dilakukan secara proporsional, yaitu hanya terhadap aset yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk menghindari pelanggaran terhadap hak milik individu yang tidak terkait dengan kejahatan (Yustamin & Yulestari, 2024).

4. Efektivitas Penegakan Hukum. Keadilan substantif juga berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum. Perampasan aset yang efektif membutuhkan kemampuan aparat penegak hukum untuk melacak aset yang disembunyikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta kerja sama internasional dalam pengembalian aset (asset recovery).

5. Pencegahan Korupsi. Perampasan aset memiliki efek jera (deterrent effect) yang penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di masa depan (Adiansyah et al., 2024). Ketika pelaku korupsi menyadari bahwa aset hasil kejahatan akan dirampas dan mereka tidak dapat menikmati keuntungan dari tindak pidana, potensi terjadinya korupsi dapat diminimalkan.

B. Korelasi Hukum Positif Indonesia Terkait Perampasan Aset dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 Korupsi merupakan permasalahan global yang menghambat pembangunan dan

menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor kehidupan (Fernanda et al., 2023). Dalam rangka memberantas korupsi secara efektif, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC 2003 memuat berbagai prinsip penting, termasuk mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam memberantas korupsi (Sosiawan, 2020). Hukum positif Indonesia memberikan dasar hukum untuk perampasan aset melalui beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pemberantasan kejahatan korupsi dan pencucian uang dengan memfokuskan pada penelusuran, penyitaan, dan pengelolaan



aset hasil tindak pidana. Namun demikian, mekanisme

perampasan aset dalam hukum positif tersebut belum diatur secara eksplisit.

Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi dalam implementasi di lapangan. UU Tipikor dan UU TPPU mengatur langkah-langkah penyitaan dan pengelolaan aset, tetapi istilah "perampasan aset" sebagai instrumen hukum yang berdiri sendiri tidak dijabarkan secara spesifik. Hal ini dapat membatasi efektivitas proses hukum dalam memastikan bahwa aset-aset yang berasal dari tindak pidana dapat disita secara optimal untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih spesifik untuk memperkuat mekanisme perampasan aset, termasuk pengaturan prosedur, wewenang aparat penegak hukum, dan pengelolaan aset yang telah dirampas agar sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Sebenarnya, Indonesia telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, akan tetapi hingga saat ini belum disahkan oleh pembentuk undang-undang.

UNCAC 2003 mengatur prinsip-prinsip perampasan aset. Beberapa poin penting yang diatur adalah:

1. Perampasan dan Penyitaan Aset (Pasal 31). UNCAC mendorong negara-negara pihak untuk menetapkan perampasan aset sebagai bagian dari sanksi terhadap tindak pidana korupsi. Penyitaan dan perampasan harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas serta menghormati hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.
2. Kerja Sama Internasional (Pasal 54 dan Pasal 55). UNCAC menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam hal pengembalian aset (asset recovery). Negara-negara pihak wajib menyediakan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) untuk menyita dan merampas aset yang disembunyikan di luar negeri.
3. Pemanfaatan Aset yang Dirampas (Pasal 57). Aset yang berhasil dirampas harus digunakan untuk kepentingan publik atau dikembalikan kepada negara asal korban korupsi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan restoratif.

Adapun mekanisme dalam upaya perampasan aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor mengatur secara eksplisit tentang penyitaan dan perampasan aset sebagai bagian dari penanganan tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta perampasan harta benda yang diperoleh dari



tindak pidana korupsi. Mekanisme ini sejalan dengan Pasal 31 UNCAC yang menekankan pentingnya perampasan aset sebagai bagian dari penegakan hukum. Namun, pelaksanaan aturan ini seringkali menghadapi tantangan teknis, termasuk keterbatasan dalam melacak aset yang disembunyikan di luar negeri.

Kemudian, KUHAP menyediakan kerangka prosedural untuk penyitaan aset dalam proses peradilan pidana. Pasal 39 KUHAP mengatur bahwa benda yang dapat disita meliputi: Benda yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana; dan Benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Aturan ini memperkuat prinsip dalam UNCAC terkait kejelasan dasar hukum untuk penyitaan aset. Namun, kelemahan KUHAP terletak pada minimnya pengaturan mengenai pengelolaan aset yang disita selama proses hukum berlangsung.

Sedangkan UU TPPU berperan penting dalam melengkapi UU Tipikor, terutama dalam hal pelacakan dan perampasan aset yang telah dicuci. Pasal 67 UU TPPU mengatur bahwa aset hasil tindak pidana yang telah disita dapat dirampas untuk negara setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini selaras dengan Pasal 31 UNCAC, yang mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana terkait lainnya. Selain itu, UU TPPU juga mendukung kerja sama internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 UNCAC.

Terkait dengan kesesuaian dengan prinsip UNCAC 2003, hukum positif Indonesia menyelaraskan:

1. **Kepastian Hukum.** UNCAC menekankan pentingnya kepastian hukum dalam proses perampasan aset. UU Tipikor, KUHAP, dan UU TPPU telah menyediakan dasar hukum yang memadai untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset. Namun, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara ketiga undang-undang tersebut untuk menghindari tumpang tindih atau ketidakkonsistenan aturan.
2. **Kerja Sama Internasional.** Dalam hal kerja sama internasional, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip UNCAC melalui UU TPPU, yang memungkinkan bantuan hukum timbal balik dalam rangka pelacakan dan perampasan aset. Namun, pelaksanaannya sering terkendala oleh perbedaan sistem hukum antarnegara dan kurangnya sumber daya.
3. **Pengelolaan Aset.** UNCAC mengatur pentingnya pengelolaan aset yang disita untuk mencegah penyusutan nilai atau penyalahgunaan. Dalam praktik di Indonesia, pengelolaan aset yang disita sering menghadapi tantangan teknis dan



administratif. Pembentukan lembaga seperti Pusat Pemulihan Aset di bawah Kejaksaan Agung merupakan langkah positif, meskipun perlu peningkatan kapasitas dan transparansi.

4. Pengembalian Aset. Pengembalian aset kepada korban atau negara asal merupakan salah satu prinsip utama UNCAC. Dalam konteks Indonesia, aset yang dirampas biasanya dimasukkan ke kas negara. Namun, mekanisme ini perlu dilengkapi dengan upaya memastikan bahwa aset tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik, sesuai dengan semangat UNCAC.

Meskipun sudah ada ketentuan hukum yang mendasari, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan perampasan aset ini. Tantangan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu tantangan hukum dan tantangan teknis. Tantangan hukum terjadi tumpang tindih antara UU Tipikor, KUHAP, dan UU TPPU sering menyebabkan kebingungan dalam implementasi. Selain itu, kurangnya pengaturan rinci mengenai pengelolaan aset yang disita selama proses hukum berlangsung. Sedangkan secara teknis, terjadi kesulitan dalam melacak aset yang disembunyikan di luar negeri, serta minimnya kapasitas sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung pelacakan aset.

Dengan demikian, harmonisasi peraturan antara UU Tipikor, KUHAP, dan UU TPPU untuk menciptakan kerangka hukum yang konsisten, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset oleh pembentuk UU. Selain itu perlu peningkatan kerja sama internasional, termasuk melalui penguatan peran Interpol dan Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), serta penguatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset, termasuk melalui pelatihan dan adopsi teknologi modern.

KESIMPULAN

Hukum positif Indonesia, melalui UU Tipikor, KUHAP, dan UU TPPU, telah mencerminkan sebagian besar prinsip yang diatur dalam UNCAC 2003 terkait perampasan aset. Namun, efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan melalui harmonisasi regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta peningkatan kapasitas lembaga terkait. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi dan mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak



pidana untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, S. F., Irfandianto, M., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1432–1447. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6508>
- Amanda, B., & Jempa, I. K. (2021). Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(4), 569–576. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19646>
- Djufri, D., Kesuma, D. A., & Afriani, K. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 26(2), 120–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/disiplin.vi.26>
- Effendi, M. (2013). *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya* (H. Royon (ed.)). REFERENSI (GP Press Group).
- Fernanda, A., S, M. F. Y., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu (GJMI)*, 1(5), 77–82. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/137>
- Imelia, C. D., & Zainab, N. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi (KIKAK)*, 1(2), 99–110. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KIK-AK/article/view/2468>
- Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565–588. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>
- Latifah, M. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 6(1), 17–30.



- Mahmud, A., Ali Firman, C. Z., Syawali, H., & Weganisa. (2021). Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 227– 250.
- Makawimbang, H. F. (2014). Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu pendekatan Hukum Progresif. *Thafa Media*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Miladmahesi, R. (2020). *Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia*. *Journal of Judicial Review*, 22(01), 14–31. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.720>
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2018). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas*, X(1), 91–121. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>
- Prasetya, H., & Suratman, T. (2022). Kebijakan Formulatif Pengaturan Perampasan Aset yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 3(2), 117–132. <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9215>
- Reza, M. G. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1167–1181. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6557>
- Rozah, U., & Nashriana, N. (2023). Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non- Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 411–432. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/19782>
- Septiana, P. T., & Afifah, W. (2022). Civil Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 612–623. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.52>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587–604. <https://pdfs.semanticscholar.org/a443/7f7059835493a21f6dd912c75343f424d37c.pdf>
- Tanjung, Z. A. (2024). Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *National Journal Of Law*, 8(1), 68–85. nationallawjournal@civitas.unas.ac.id
- Yustamin, L. O., & Yulestari, R. (2024). Optimalisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penanganan Tindak



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 3 Issue 1

Januari 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

hal: 313-326

<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

Pidana Ekonomi. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 2(1), 1–20.

<http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/view/5413>